

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Zakat dan pendidikan adalah dua unsur yang terkait satu sama lainnya. Zakat merupakan investasi bagi para Muzzaki karena zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan pendidikan adalah investasi pengetahuan untuk masa depan. Zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Harus diyakini bahwa para Mustahik pun memiliki potensi dan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini dihargai sangat rendah oleh masyarakat. Perintah berzakat mengandung dua dimensi, yaitu vertikal kepada sang khalik sebagai bukti kepatuhan menjalankan perintah-Nya, disamping bersifat horizontal sesama manusia<sup>1</sup>.

Pendidikan adalah hak seluruh warga masyarakat, mulai lapisan paling bawah, masyarakat menengah keatas dengan kondisi sosial ekonomi yang mendukung, tentunya tidak akan mengalami kesulitan untuk menjangkau pendidikan sampai tingkat atas, namun tidak demikian halnya masyarakat menengah kebawah, untuk inilah perlu adanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Banyak dari masyarakat yang lemah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena biaya pendidikan yang mahal<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, sistem ekonomi islam zakat wakaf, (Jakarta: UI pres, 1998)

<sup>2</sup> Beni Saebeni, Panduan Zakar Al-qur'an dan Sunnah, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005)

Zakat merupakan realisasi kepedulian sosial, yang akan mencegah atau minimal mengurangi terjadinya penumpukan dan perputaran harta di kalangan orang-orang yang kelebihan harta dengan orang yang kekurangan harta. Zakat termasuk kedalam ibadah sosial yang diperintahkan Islam apabila telah memenuhi syarat nisab dan haulnya untuk diberikan sesama manusia dalam bermasyarakat<sup>3</sup>.

Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana yang harus dipenuhi pengelola zakat<sup>4</sup>, Surat At-Taubah Ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

---

<sup>3</sup> Harun Nasution, Islam Rasional, (Bandung Mizan 2000)

<sup>4</sup> Lili Bariadi, Zakat dan Wirausaha, (Jakarta: CED, 2005)

Program pemberdayaan BAZNAS Kota Bekasi diawal tahun 2017, diantaranya dilakukan dalam bentuk kegiatan beasudi. Sedikitnya tercatat 3.500 siswa siswi madrasah yang tersebar di Kota Bekasi melalui beberapa simpul pendidikan yang berada Madrasah Diniyah, Tsnawiyah dan Aliyah. Ini merupakan salah satu dari ikhtiar dari program BAZNAS Kota Bekasi yang bertajuk Bekasi Cerdas, yakni pendayagunaan dana zakat, infak dan shodaqah untuk kegiatan pendidikan<sup>5</sup>.

Pendidikan tidak lepas dari peranan pemerintah dan swasta. Penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban pemerintah dalam amanat UUD 1945 yakni tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendistribusian zakat untuk pendidikan lebih diutamakan pendistribusiannya untuk golongan Fisabilillah<sup>6</sup>.

Badan amil zakat nasional, berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara muzakki dan mustahiq, yaitu menjembatani kepentingan mustahiq dalam memberikan zakat, infaq, dan shadaqahnya kepada mustahiq. Salah satu Badan amil zakat nasional adalah penyaluran dana zakat di kota bekasi dalam meningkatkan pendidikan melalui program bekasi cerdas yang menaungi 232.133 donatur. Dan terkumpul dana pendidikan pada laporan keuangan BAZNAS terakhir yaitu Rp 1,209,703,250

---

<sup>5</sup> <http://www.google.co.id/search?q=program+bekasi+cerdas+BAZ+Kota+Bekasi>

<sup>6</sup> Muhammad Abdul Qodir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dimas, 1983)

Pelaksanaan penyaluran dana pendidikan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 151 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM)<sup>7</sup> Tahun 2017 merupakan program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan bagi murid miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu dan menarik murid miskin agar memperoleh akses layanan pendidikan yang layak, mencegah angka putus sekolah, membantu murid miskin memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran.

Sasaran dan Alokasi program BSM di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts), dan Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta yang berasal dari keluarga miskin/ kurang mampu. Setiap murid yang telah ditentukan sebagai penerima sesuai kriteria dan telah ditetapkan sebagai penerima dana Program BSM, berhak menerima bantuan sebesar:

Tabel 1.1

Penerimaan Dana Zakat Kota Bekasi

	Rp 180.000,- /murid/semester atau
Murid Madrasah MI	Rp 360.000,- /murid/tahun
Murid Madrasah Tsanawiyah	Rp 275.000,- /murid/semester atau
	Rp 550.000,- /murid/tahun
Murid Madrasah Aliyah	Rp 500.000,- /murid/semester atau
	Rp 1.000.000,- /murid/tahun

*Sumber Data Zakat Baznas Kota Bekasi thn 2017*

<sup>7</sup> <https://anzdoc.com/keputusan-direktur-jenderal-pendidikan-islam-nomor-151-tahun.html>

Sedangkan pelaksanaan penyaluran dana pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh BAZNAS disebut dengan program Bekasi Cerdas. Sasaran Program adalah anak usia sekolah (Madrasah Diniyah, Tsanawiyah, Aliyah) yang sesuai dengan kriteria yang diajukan oleh BAZNAS. Jika dibuat perbandingan antara ketetapan bantuan dana pendidikan yang sudah diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No: 151 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direkturtur Jendral Pendidikan Islam No: 6843 tahun 2016 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan dana berstandar nasional Tahun pelajaran 2016/2017 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa direktur jendral pendidikan dengan dana bantuan pendidikan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebagai berikut:

	Peratuan BSM (Bantuan Siswa)	Bantuan Dana Pendidikan
MI	180.000	192.000,
MTS	275.000	402.000,
MA	500.000	462.000,

*Sumber Data Zakat Baznas Kota Bekasi thn 2017*

Dari tabel diatas, diketahui bahwa BAZNAS sudah melakukan penyaluran dana dengan baik jika dilihat dari segi nominal jumlah dana yang diberikan kepada mahasiswa kota Bekasi yang kurang mampu. Karena sesuai dengan

peraturan perUndang-Undangan tentang Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2017, bahwasannya bantuan MI yang diberikan adalah sebesar Rp. 180.000/ per-semester tiap anak. Sedangkan BAZNAS memberikan dana bantuan MI tiap anak asuh per-semester adalah Rp 192.000. dan bantuan MTS sebesar Rp 275.000, sedangkan BAZNAS memberikan bantuan MTS sebesar Rp 402.000, Namun disini, dana pendidikan MA yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan BSM sebesar Rp 500.000,- sedangkan pemberian dana pendidikan dari BAZNAS untuk anak SMA sebesar Rp 462.000,- Dapat dilihat darisini adanya perbedaan nominal antara bantuan dana pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang BSM dengan dana bantuan pendidikan yang diberikan BAZNAS. Maka dari itu, sudah sepantasnya BAZNAS memberikan dana bantuan pendidikan sesuai dengan surat keputusan pemerintah tentang BSM, agar tidak ada kesenjangan sosial antara anak asuh/murid yang mendapat bantuan dana pendidikan dari BAZNAS atau lembaga lain dengan pemerintah.

Putus sekolah bukan merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang tidak pernah berakhir. Masalah ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan penyebabnya, tidak hanya karena kondisi ekonomi, tetapi ada juga yang disebabkan oleh kekacauan dalam keluarga, dan lain-lain. Pemenuhan hak pendidikan tersebut diperoleh secara formal di sekolah, secara informal melalui keluarga. Khususnya pendidikan formal tidak semua anak mendapatkan haknya karena kondisi-kondisi yang memungkinkan orang tuanya tidak dapat memenuhinya.

Kemauan anak sendiri yang tidak mau bersekolah dikarenakan malas, malu. Ada juga alasan anak tidak sekolah untuk membantu orang tuanya berkerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Banyak sekali faktor penyebab anak-anak putus sekolah selain keterbatasan ekonomi faktor dari individu juga yang menyebabkan anak-anak putus sekolah seperti pengaruh temannya yang tidak sekolah, malu pergi sekolah karna belum lunas membayar kewajiban biaya sekolah.

Ada pun jumlah penduduk di Kota Bekasi dalam tahun 2017 yang putus sekolah itu tercatat 950 orang yang di bagi lagi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki tercatat 589 orang dan perempuan tercatat 361 orang. Di Kota Bekasi terdapat jumlah Madrasah Ibtidaiyah tercatat 225 orang, MTS tercatat 328 orang, MA tercatat 397 orang. Dilihat dari lembaga pendidikan di Kota Bekasi terdapat, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, MA.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan cara wawancara dengan anggota stap pekerja Baznas Kota Bekasi Bpk Ayat Khomani, faktor yang menyebabkan siswa putus sekolah yaitu ekonomi orang tua yang kurang dan lingkungan tempat tinggal. Banyak anak yang putus sekolah tersebut berasal dari orang yang tidak mampu, dan pekerjaan orang tuanya berlatar belakang petani, kegiatan sehari-hari anak yang tidak bersekolah adalah membantu orang tuanya bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, potensi zakat cukup besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan

kualitas pendidikan umat, dan sebagainya. Hal ini juga termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dimaksud dengan zakat dan harta yang harus di keluarkan oleh seorang muslim dan badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial- ekonomi bagi umat Islam. Selain itu, tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat memiliki beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan merupakan ancaman bagi masa depan negara jika tidak ditangani serius oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Zakat yang terkumpul dari dana masyarakat muslim melalui lembaga pengelola zakat dapat menjadikan zakat menjadi salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Namun, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai kekuatan ekonomi



masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting. Apabila ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut, maka menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal ini, tujuan jangka pendeknya adalah distribusi zakat dapat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, yaitu untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung.

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, di mana keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Pendidikan juga menentukan tingginya peradaban manusia. Hanya saja keterbatasan ekonomi memang

menjadi alasan sehingga angka putus sekolah terus meningkat setiap tahun. Oleh karena itu BAZNAS Kota Bekasi mengeluarkan program beasiswa cerdas, sebuah program beasiswa untuk siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan dari tingkat SD/MI sampai SLTA/MA.

Didalam *fiqh siyasah maliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, didalam *siyasah maliyah* ada hubungan diantara tiga factor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Didalam *siyasah maliyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan antara si kaya dan si miskin sehingga kesenjangan antara keduanya tidak semakin melebar. Produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan didalam aturan-aturan hukum agar terciptanya keadilan dan kepastian

Dari pernyataan diatas penulis melihat bahwa BAZNAS Kota Bekasi memiliki peranan penting dalam mengelola dana zakat sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat khususnya bidang pendidikan dan karena keberhasilan dalam pengelolaan ini juga sehingga tertarik untuk menulis Skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KOTA BEKASI DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM BEKASI CERDAS DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH”

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan adanya permasalahan kesenjangan penyaluran dana zakat ekonomi yang tajam, diharapkan adanya solusi yang sistematis, sehingga akan memutuskan

mata rantai kesenjangan ekonomi tersebut dengan melaksanakan salah satu kebijakan berupa penerapan yang konkrit.

Berdasarkan informasi dan uraian tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikaji dan diteliti antara lain :

1. Bagaimana penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Bekasi dari program Bekasi Cerdas tahun 2017?
2. Bagaimana kontribusi program Bekasi cerdas dalam mengurangi angka putus sekolah di Kota Bekasi?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah di Baznas dalam program Bekasi cerdas?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyaluran dana Zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui kontribusi penyaluran dana Zakat pada program Bekasi Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi  
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan daya guna bagi pihak-pihaknya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi.

Menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas demi meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan emosional dan mengetahui

atau menjelaskan ekonomi syariah khususnya tentang zakat serta menambah wawasan tentang bentuk-bentuk penyaluran dana zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi.

## 2. Bagi BAZNAS Kota Bekasi

Sebagai sumbangan pemikiran serta motivasi kepada BAZNAS dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat dan juga dapat menjadi rujukan dan perbandingan untuk menerapkan bentuk-bentuk dan strategi penyaluran zakat yang efektif.

## 3. Bagi Masyarakat.

Agar masyarakat lebih memahami tentang pola penyaluran dana zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Bekasi pada program Bekasi Cerdas.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Tulisan-tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis dan disertai juga telah banyak mengupas seputar zakat, baik yang berkenaan dengan institusinya maupun yang berkenaan dengan pengelolaannya. Namun pembahasan tentang perluasan jangkuan zakat terutama yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas perekonomian zaman modern masih belum banyak disentuh diangkat kepermukaan. Perluasan dimaksud mengenai objek zakat atau bentuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti zakat profesi.

Dalam merespon kondisi terkini, pemerintah telah melakukan ambil bagian yang sangat strategis dengan membuat Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang penjelasan pelaksanaan Undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011, yang kemudian juga disusul dengan aturan turunannya yang dilakukan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi dengan membuat Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Karya-karya mahasiswa yang berupa skripsi banyak sekali yang membahas masalah zakat profesi. Akan tetapi yang membahas masalah mengenai pelaksanaan zakat profesi yang di kaitkan dengan peraturan perundang-undangan baik itu terhadap UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun terhadap peraturan turunan lainnya seperti peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat tidak begitu banyak dijumpai.

Untuk itu, masih diperlukan kajian-kajian ilmiah hukum baik hukum agama maupun hukum positif agar permasalahan pengelolaan zakat semakin terang dari mulai duduk permasalahannya, potensi penyelesaian permasalahannya, sistem yang mendorong penyelesaian permasalahannya sehingga terbangun solusi yang kongkrit dan berjangka panjang. Penulis berupaya akan menambahkan hasil kajian ilmiah untuk memperkaya khasanah keilmuan dengan melakukan kajian ilmiah berupa penelitian tentang zakat khususnya tentang pengelolaan zakat yang terkait dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi

## **E. Landasan Teori**

1. Teori HAM (Hak Asasi Manusia).

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walau demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari tuhan, mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.

Fenomena kemiskinan, distribusi pendapatan nasional yang kurang merata yang hanya menyebabkan kesenjangan-kesenjangan yang memprihatinkan, atau fakta masih buruknya layanan kesehatan dan pendidikan, serta masih tingginya angka pengangguran, dapatlah dipakai sebagai indikator betapa masih banyaknya

pelanggaran terhadap hak asasi rakyat, khususnya yang terbilang ke dalam kategori hak-hak ekososbud, walaupun tidak terjadi by commission tetaplah dapat disimak bahwa semua itu terjadi by omission.

Berdasarkan sudut tata kelola pemerintahan yang mestinya bisa dilaksanakan dengan baik (good governance) dapatlah dikatakan bahwa di sini tidak hanya telah terjadi tata kelola pemerintahan yang buruk, akan tetapi juga telah terjadi pengingkaran hak warga untuk memperoleh layanan pemerintah yang baik, yang apabila berterusan dalam suatu rentang waktu yang panjang layanan masyarakat yang terus menerus kurang bagus itu akan segera saja terkualifikasi sebagai pembiaran dan dengan demikian juga harus dilaporkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

## 2. Teori Marsahah Mursalah.

Marsahah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatuyang ada akibatnya kerusakan. Masalah adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupannya manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan membyang hal-hal yang rusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat. Penetapan marsalah mursalah tidak ada yang murni, ukurannya ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan banyaknya aktifitas yang dikerjakan. Jika masalah lebih banyak dan kuat maka disebut

masalah, sebaliknya jika mursalnya yang lebih banyak dan lebih kuat maka masuklah pada kelompok maursalnya.

Zakat pada dasarnya merupakan konsep Islam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial yang merata melalui penyaluran harta orang kaya kepada orang miskin, penyalurannya bisa dilakukan secara langsung maupun lewat perantara. Dimana perantara di sini ialah pengelolaan lembaga zakat yang menghimpun dana zakat dan mendayagukannya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, sebagaimana yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan A. Hidayat menyebutkan bahwa zakat mempunyai lima prinsip<sup>8</sup>, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.

---

<sup>8</sup> <http://nur-alhakiem.blogspot.co.id/2012/04/prinsip-tujuan-dasar-hukum-zakat.html>



4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (*hurr*).

Sumber daya dana zakat menurut Al-qur'an sangat jelas dan disampaikan dalam surat Al Baqarah ayat 267, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji<sup>9</sup>.”

Berdasarkan tuntunan Al-Quran ayat 60 dijelaskan bahwa sasaran penerima zakat adalah sebagai berikut:

Adapun penjelasan ayat tersebut menurut Imam Syafi'ie adalah sebagai berikut :

- a. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki harta
- b. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilan tidak mencukupi kebutuhannya

---

<sup>9</sup> Alfatih, Mushaf Aminah, PT. Insan Media Pustaka. Jakarta

- c. Amil adalah panitia yang menerima dan membagikan zakat
- d. Muallaf adalah orang yang baru mask islam karena imamnya belum teguh, orang islam yang berpengaruh pada kaumnya dengan harapan agar orang lain dari kaumnya dengan harapan agar orang lain dari kaumnya mask islam.
- e. Riqab adalah budak yang ingin memerdekakan diri dengan membayar tebusan.
- f. Gharim adalah orang yang banyak hutang, baik untuk diri sendiri maupun untuk mendamaikan orang.
- g. Sabilillah adalah untuk kepentingan agama.
- h. Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal<sup>10</sup>.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pengelolaan zakat termasuk dalam SiyasaH maliyah yaitu merupakan siyasaH yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. SiyasaH maliyah membicarakan bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka pengaturan yang berorientasi terhadap kemaslahatan. Oleh karna itu dalam siyasaH maliyah ada hubungan antara tiga faktor, yaitu : rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

Dalam siyasaH maliyah ada dua pihak yang saling membutuhkan dan harus bekerja sama secara harmonis yaitu :

---

<sup>10</sup> <http://azurahkio.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-zakat-macam-macamnya>.

- a. Pihak pemegang kekuasaan yang mengurus, mengatur, membuat kebijakan- kebijakan dan mengendalikan hidup bersama (pemerintah).
- b. Pihak yang diatur, diurus dan dilayani kepentingannya (rakyat)<sup>11</sup>.

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dala suatu Negara yang harus bekerjasama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam siyasah maliyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan kedua kelompok ini agar kesenjangan diantara mereka tidak semakin melebar.

Tujuan utama untuk zakat bukanlah hanya terbatas pada memerangi kemiskinan dengan memberikan sumbangan sesaat, tetapi lebih dari itu, ialah memperluas wilayah kepemilikan, memperbanyak orang kaya, mengubah orang-orang miskin sebanyak mungkin menjadi orang-orang yang mampu memenuhi kehidupan hidupnya sepanjang hayat. Dengan jalan memberi mereka apa yang mereka butuhkan seperti memberi pedagang, memberi para petani apa yang mereka butuhkan untuk petani<sup>12</sup>. Mengatur mekanisme berbagai rezeki yang sangat prinsip dan fundamental bahwa dari sebagian harta yang kita dapatkan dan kita miliki sepenuhnya ada bagian orang lain yang harus ditunaikan sesuai dengan kadar sistem penyesuaian tersebut berupa pengelolaan zakat dengan dasar landasan aturan agama yang baku, dilaksanakan secara terancam dan sistematis, memaksimalkan lembaga

---

<sup>11</sup> Atjep Dzajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*,

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, Bandung Mizan, 1996.

yang sah dan profesional dan pelaksanaannya teknisnya secara baik, jujur dan transparan.

Menurut Al-Mawardi organisasi lembaga zakat harus ada aturan system yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat sehingga pergerakannya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. Yang menjadi pekerjaan amil zakat paling besar adalah pengelolaan dan pendistribusian serta pengadministrasian zakat. Penghimpunan zakat merupakan usaha amil dalam menghimpun zakat dari para muzaki, hal ini menjadi usaha penting bagi LAZ, bagaimana caranya agar zakat bisa terhimpun dengan sebanyak-banyaknya, demikian juga dengan pendayagunaan menjadi usaha penting bagi LAZ dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik yang sesuai dengan syari'at, yang tidak kalah penting lagi bagi LAZ adalah pengadministrasian baik dari penghimpunan maupun dari pendistribusian semua harus tercatat dan dapat dipertanggung jawab. Besar-kecilnya dana zakat yang bisa dihimpun tentu tergantung dari kepercayaan para muzaki dalam menitipkan zakatnya pada lembaga tersebut dan tumbuh-tidaknya kepercayaan muzaki terhadap Zakat lembaga tersebut tentu bergantung pada bagus tidaknya kinerja lembaga tersebut, baik dari penghimpunan, pendistribusian maupun pengadministrasian.

Ekonomi berdasarkan Musyarokah<sup>13</sup> adalah bersyarikat dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut bunga antar manusia yang meliputi berbagi aspek, seperti aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek

---

<sup>13</sup> Suharwardi K. Lubis, *Hukum Ekenomi Islam*, Jakarta, 2004

ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: jual-beli, simpan-pinjam, hutang-piutang, usaha dan bersama. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Musyarokah yang artinya bersyariat secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar :

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama.
4. Ekonomi Islam menplakterjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaan direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhir nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
8. Islam melarang riba adalah segala bentuk.

Kaidah musyarokah itu adalah *“syirkah adalah perkongsian yang didalamnya terdapat izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yaitu keduanya saling mengizinkan kepada*

*salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, tetapi masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf”<sup>14</sup>*

Menurut wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa syirkah itu transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan menggunakan konsep akad kerja sama (percampuran) antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan istilah *profit and loss sharing* (PSL) di lembaga keuangan syariah<sup>15</sup>.

Dalam pembagian zakat harus disertakan dengan Amanah atau Al-Amanah yang artinya dapat di percaya, namun titiknya yaitu perasaan tanggung jawab terhadap apa yang yang dipikulkan diatas pundaknya. Diapun sadar bahwa semuanya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan. Perkataan Al-amanah yang saya maksud ini adalah amanat dalam pengertian luas, yaitu mengenai tanggungjawab manusia, baik kepada Allah yang menciptakannya maupun terhadap makhluk. Firman Allah SWT dalam surat Annisa ayat 58 yang artinya adalah “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Mahamelihat.*” (QS. an-Nisaa’: 58)

---

<sup>14</sup> Moh.Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

<sup>15</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012

Allah mengabarkan, bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Di dalam hadits al-Hasan dari Samurah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu.” (HR. Ahmad dan Ahlus Sunan).

Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah terhadap para hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar dan selain dari itu, yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba-Nya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya, seperti titipan dan selanjutnya, yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi. Itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan. Barangsiapa yang tidak melakukannya di dunia ini, maka akan dimintai pertanggungjawabannya dihari Kiamat, sebagaimana yang terdapat di dalam hadits shahih bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Sungguh, kamu akan tunaikan hak kepada ahlinya, hingga akan diqishas untuk (pembalasan) seekor kambing yang tidak bertanduk terhadap kambing yang bertanduk.”

Mengenai Sayarat ayat di atas adalah beban-beban agama yang disebut amanat, karena merupakan hak-hak yang diwajibkan oleh Allah atas orang-orang mukallah dan dipercayakan kepada mereka agar dilaksanakan dan diwajibkan atas mereka agar diterima dengan penuh kepatuhan dan ketaatan, bahkan mereka disuruh menjaga dan melaksanakannya tanpa melalaikan sedikitpun dari padanya.

Sistem pemerintah untuk pancasila dalam kitab wahbah adzuhairi :

1. Sistem asas teritorial ini berdasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut sistem ini negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada diwilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing sepenuhnya.
2. Sistem asas kebangsaan, didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut sistem asas kebangsaan ini mempunyai kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing.
3. Sistem asas kepentingan umum, didasarkan kepada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan-paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas wilayah negara.

Hubungan dengan asas kebangsaan di Baznas Kota Bekasi itu sebagai sebuah lembaga yang menjadi asas-asas bagi pedoman kinerja. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa<sup>16</sup> :

1. Syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. LPZ harus berpedoman pada syari'at Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
2. Amanah, LPZ harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya.

---

<sup>16</sup> UU Republik Indonesia No 23 thn 2011 Tentang Pengelolaan Zakat



3. Kemanfaatan, LPZ harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq
4. Keadilan, dalam mendistribusikan zakat, LPZ harus mampu bertindak adil
5. Terintegrasi, pengelolaan zakat harus dilakukan secara hirarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
6. Akuntabilitas, pengelolaan zakat harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Al-Mawardi dalam kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Ddin* pada bab pertama menjelaskan tentang keutamaan akal, bahwa segala yang mulia memiliki asas dan segala etika memiliki sumber, asas bagi segala kemuliaan dan sumber bagi segala etika adalah akal. Lebih lanjut Al-Mawardi menyimpulkan definisi akal yaitu pengetahuan tentang hal-hal yang diketahui secara langsung. Dalam hadist adalah:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ (رواه

الترمذي)

“Dari Syaddad Ibn Aus, darr Rasulullah saw. Bersabda : orang yang cerdas adalah orang yang merendahkan dirinya dan beramal untuk persiapan sesudah mati (H.R. At-Tirmidzi)”<sup>17</sup>

## G. Langkah-langkah Penelitian

---

<sup>17</sup> At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut, Dar al-Arab al-Islami, 1998), Juz 4, h. 638.

Dalam penyusunan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam peningkatana Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas Ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyah”. Penulis membagi beberapa tahapan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

#### 1. metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merupakan riset lapangan (field research)<sup>18</sup> Dalam penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis data metode deskriptif, yaitu metode yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam<sup>19</sup>. Penelitian deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala-gejala yang dilihat dan didengar dan dibacanya (via wawancara, foto, video, dokumen pribadi, brosur dan lain-lain) dan peneliti juga membanding-bandingkan mengkombinasikan dan menarik kesimpulan. Selain itu, peneliti juga merupakan penelitian kepustakaan. Penulis akan mendapatkan data dari literature berupa buku-buku, makalah, artikel dan tulisan-tulisan lainnya yang menyangkut tentang lembaga pokok bahasan dalam Skripsi ini.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi peneliti secara sengaja di Kota Bekasi, karena di Kota Bekasi merupakan daerah yang padat penduduknya sekaligus daerah kelahiran saya,

---

<sup>18</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: pustakapelajar offset, 1998)

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001)

maka tergolong Kota sekaligus Kabupaten yang maju di Jawa Barat dan telah di berlakukannya peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah dilakukan sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ke BAZNAS Kota Bekasi.
- b. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait yang dapat menjelaskan berbagai data yang diperlukan mengenai efektifitas penyaluran dana ZIS pada program Bekasi Cerdas.
- c. Studi Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data sekunder mengenai bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumen resmi, foto, skripsi, data statistik dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian<sup>20</sup>.
- d. Studi Pustaka yaitu melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Sumber data berupa buku, jurnal, majalah, koran, internet dan sebagainya yang relevan.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data yang digunakan ialah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian diformulasikan dan diinterpretasikan sehingga tersusun menjadi satu Skripsi ini :

---

<sup>20</sup> Handari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993)

a. Data Primer

Data primer ialah data utama yang diambil atau didapatkan dari sumber pertama yakni internal data dalam bentuk dokumentasi atau data-data tertulis di BAZNAS Kota Bekasi

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang bersumber dari buku kepustakaan, jurnal, majalah, skripsi serta materi kuliah yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini.

5. Jenis Data

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Mekanisme pengumpulan pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011.
- b. Tinjauan prinsip-prinsip siyasah maliyah dalam pengumpulan zakat penyaluran dana di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi.
- c. Faktor-faktor penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat penyaluran dana di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi 2011

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Sesuai teknik pengumpulan data yang dilakukan, sehingga penulis memfokuskan penelitian terhadap hal-hal yang ada hubungan dengan perumusan masalah. Dimana setelah data terkumpul kemudian data diolah dengan menggunakan

metode konten analisis, yaitu analisis data yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan. Disamping itu, penelitian ini juga memakai metode *deskriptif analisis* yaitu mengumpulkan data, *menginterpretasi* data, *menggeneralisir* isi data, dan memecahkan masalah yang muncul pada masa sekarang (Winarna Surakhmad, 1990)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG